



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR : 500.10.30/580/BUP/2023

NOMOR : 6/K.1/HKM.03.1

TENTANG

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
MELALUI PENYELENGGARAAN ANALISIS KEBIJAKAN,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA
PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua tiga (06-06-2023), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UNTUNG TAMSIL : Bupati Fakfak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tahun 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Kantor Bupati Fakfak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ADI SURYANTO : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 206/TPA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN; dan
- c. Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- f. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. analisis kebijakan administrasi negara;
- b. analisis manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang lain sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepakatan ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lain yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan **PIHAK KESATU** dan unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Fakfak di bidang analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh **PARA PIHAK**;
- b. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan; dan
- d. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditentukan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 8

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Penambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ADI SURYANTO

PIHAK KESATU,



UNTUNG TAMSIL